

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 05 TAHUN 2004
TENTANG**

PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kabupaten Pelalawan menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk harus diikuti dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang memadai sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta kelancaran dan tertib administrasi;
- c. untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten pelalawan perlu diatur tentang pendaftaran penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk

Mengingat :

1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 71 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran negara Nomor 1647);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
14. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blanko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten Pelalawan.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan , pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas,, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan

- bentuk badan lainnya.
7. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau Usaha Industri Perkebunan.
 8. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman.
 9. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.
 10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan.
 11. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan dilakukan diatas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Atas Tanah lainnya dengan luas areal lebih dari 25 Ha.
 12. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
 13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
 14. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP.
 15. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
 16. Wisata Perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
 17. Pemberi Izin adalah Bupati Pelalawan.
 18. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
 19. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada perorangan / Badan Usaha yang melakukan Usaha Perkebunan.
 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
 21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas-batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2**

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Pasal 3

1. Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan setiap mutasi penduduk
3. Setiap Warga Negara Asing yang bekerja dan berdomisili di Kabupaten Pelalawan diwajibkan mendaftarkan diri dan keluarganya kepada Pemerintah Daerah.
4. Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing dan organisasi Internasional beserta keluarganya.

**BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Akta Pencatatan Penduduk
Pasal 4**

1. Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
2. Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian; dan
 - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

**Bagian Kedua
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati.
Pasal 5**

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
2. Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah atau Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Camat.
3. Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani Lurah atau Kepala Desa dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani Camat.
4. Khusus kelahiran penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara sesudah melaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib melaporkan kepada Kepala Daerah untuk penelitian surat-surat/ dokumen yang dimiliki dalam rangka memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
5. Pelaporan Kelahiran penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara, Buku Mutasi Penduduk Sementara dan hanya diberikan Surat Keterangan Lahir yang ditanda tangani Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 6

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia melalui Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 7

1. Kelahiran bayi yang meninggal diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat.
2. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati yang ditanda tangani Lurah atau Kepala Desa.

Bagian ketiga
Perkawinan
Pasal 8

1. Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
2. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat Pemberkatan Perkawinan/bukti Perkawinan agama;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
 - d. Photo Copy KTP/KK yang telah dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri;
 - g. Pas Photo berdampingan ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas;
 - i. Akta kelahiran anak yang diakui/disahkan;
 - j. Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah menikah;
 - k. Izin Komandan/Kepala bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri);
 - l. Passport;
 - m. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA;
 - n. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
 - o. Izin Rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.
3. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 9

Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib melapor perkawinannya kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat
Perceraian
Pasal 10

1. Setiap Perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
2. Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
 - a. Putusan Pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
 - d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - e. Akta kelahiran;
 - f. Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
 - g. Photo Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
 - h. Surat Ganti Nama dari Pengadilan;
 - i. Passport;
 - j. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian;
 - k. SKK dari Imigrasi;
 - l. Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan.
3. Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Kartu keluarga.

Pasal 11

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 12

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraianya kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima
Kematian
Pasal 13

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lambat :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Sbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
2. Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Kepala desa;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit;
 - c. Photo Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
 - d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - e. STMD dari kepolisian;
 - f. SKK dari Imigrasi;
 - g. Akta Kelahiran.

Pasal 14

Setiap pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 15

Setiap Kematian penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam
Pendaftaran Perpindahan
Pasal 16

1. Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa setempat.
2. Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa setempat wajib melaporkan diri kepada Kepala Daerah guna penelitian terhadap surat-surat/dokumen yang dimilikinya.

Pasal 17

1. Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa atas nama Camat.
2. Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ditentukan sebagai berikut :
 - a. Perpindahan dalam Daerah Kabupaten Pelalawan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Lurah atau kepala desa atas nama Camat.
 - b. Perpindahan keluar daerah Kabupaten Pelalawan atau keluar negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala daerah.
3. Pendaftaran perpindahan penduduk Warga negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
4. Pendaftaran perpindahan penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
5. Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam satu kelurahan atau desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat keterangan pindah.

**Bagian Ketujuh
Pendaftaran Kedatangan
Pasal 19**

1. Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan didalam atau diluar daerah Kabupaten Pelalawan wajib didaftarkan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
2. Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk sementara ke daerah Kabupaten Pelalawan didaftarkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
3. Kedatangan penduduk dari luar daerah Kabupaten Pelalawan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
5. Persyaratan dan tata cara proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

1. Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru bagi Warga Negara Indonesia.
 - b. Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Izin Menetap Sementara dari Kepala Daerah bagi penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara.
2. Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara serta Surat Keterangan Tempat Tinggal.

**Bagian Kedelapan
Pelaporan Tamu
Pasal 21**

1. Setiap tamu wajib melaporkan diri kepada Ketua RT / RW setempat paling lambat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan.
2. Bagi tamu Warga Negara Asing sebelum melaporkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa terlebih dahulu wajib melapor kepada Kepala Daerah.
3. Sebagai bukti pelaporan kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Tamu.

Pasal 22

Penginapan Wisma/Hotel wajib melaporkan tamu yang menginap kepada Kapolres Pelalawan setiap 1 X 24 jam dan kepada Kepala Daerah setiap minggu.

**Bagian Kesembilan
Pengkakuan Anak
Pasal 23**

1. Setiap pengangkutan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data :
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Akta Kelahiran Anak;
 - c. Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
 - d. Photo Copy KTP/IKK yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
 - i. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
2. Pelaporan pengangkutan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 24

Pengangkutan Anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setelah kembali ke Indonesia.

**Bagian Kesepuluh
Pengkakuan dan Pengesahan Anak
Pasal 25**

1. Setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada Kepala Daerah.
2. Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
 - a. Penetapan dari Pengadilan negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Akta Kelahiran Anak;
 - c. Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa;
 - d. Photo Copy KTP/IKK yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
 - i. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Bagian Kesebelas
Perubahan Nama
Pasal 26

1. Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Surat Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
2. Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk.

Bagian Keduabelas
Perubahan Status Kependudukan
Pasal 27

1. Setiap perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap wajib melaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Penduduk WNA yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan data :
 - a. Kartu Izin Tinggal Menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Passport.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketigabelas
Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 28

1. Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah.
2. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan Undang-undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
3. Kepala Daerah mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena undang-undang mendapat kewarganegaraan Indonesia.
4. Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Keempatbelas
Pengelolaan Data Kependudukan
Pasal 29

1. Data Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
2. Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Pasal 30

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 31

1. Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.
2. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan melaksanakan proses pengelolaan Data Kependudukan dalam rangka penyajian Informasi kependudukan.

Pasal 32

1. Lurah/Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
2. Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Daerah melalui Dinas Transmigrasi dan Kependudukan setiap bulan.

Bagian Kelimabelas
Pendaftaran Mutasi
Pasal 33

1. Setiap mutasi penduduk dan penduduk sementara wajib melapor kepada Ketua RT/RW dan mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa setempat.
2. Penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara yang mengalami mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 34

1. Pendaftaran mutasi bagi penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
2. Mutasi bagi penduduk yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk.
3. Pendaftaran mutasi bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

Bagian Keenambelas
Penelitian Persyaratan
Pasal 35

1. Kepala Daerah berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.
2. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan atau Instansi lain.
3. Sebagai bukti penelitian keabsahan dokumen kependudukan diterbitkan Surat Keterangan Data Kependudukan.
4. Sebagai bukti kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran penduduk, khusus penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Izin Menetap Sementara Warga Negara Asing sebagai syarat untuk penyelesaian pendaftaran penduduk.

Bagian Ketujuhbelas
Perubahan Akta
Pasal 36

1. Setiap perubahan Akta pencatatan penduduk yang telah dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Lurah atau Kepala Desa setempat paling lambat

- 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan.
2. Pelaporan perubahan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Kartu keluarga.
 3. Setiap perubahan Akta dicatat dan diberikan catatan pinggir.
 4. Pelaporan perubahan Akta yang melampaui jangka waktu sebagaimana ayat (1) harus mendapat persetujuan Camat.

Bagian Kedelapan belas
Pembatalan Akta
Pasal 37

1. Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Sementara, Surat Keterangan Kependudukan yang lain, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan akan dicabut dan atau dibatalkan.
2. Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penelitian dan atau diminta keterangan kepada Instansi terkait.
3. Dalam melakukan penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
4. Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan Instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan.
5. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
PENCATATAN
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran
Pasal 38

1. Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah paling lambat :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Sbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
2. Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat :
 - a. Persetujuan dari Kepala Daerah bagi yang tunduk pada Stbl.1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl.1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Sbl;
 - b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
3. Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan desa yang menolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA;
 - d. Photo Copy KTP dan KK orang tua;
 - e. Passport bagi WNA;
 - f. Surat Voris dari Pengadilan.
4. Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Kelahiran serta diterbitkan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Pencatatan Kematian
Pasal 39

1. Setiap Kematian wajib diberitahukan kepada Kepala Daerah dengan Surat Keterangan dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW setempat.
2. Pemberitahuan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
3. Pemberitahuan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Kematian serta diterbitkan Akta Kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
Pasal 40

1. Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara yang memeluk agama selain agama Islam yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan perkawinannya tersebut kepada Kepala Daerah atau Pegawai pencatat perkawinan.
2. Pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pasal 41

Pegawai pencatat perkawinan mencatat pemberitahuan perkawinan dalam Buku Register Perkawinan serta akan diterbitkan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pegawai Luar biasa Catatan sipil setelah perkawinan dilangsungkan.

Pasal 42

1. Setiap Perceraian penduduk atau penduduk sementara beragama selain agama Islam yang telah ditetapkan oleh Pengadilan diberitahukan kepada Pegawai pencatat perkawinan dan peceeraan.
2. Pemberitahuan perceraian sbgaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan atau Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil.

BAB V
PENGENDALIAN PENDUDUK
Pasal 43

1. Setiap orang yang datang dan atau berkunjung ka daerah Kabupaten Pelalawan wajib mematuhi administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pengendalian penduduk dalam daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk memenuhi maksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah :
 - a. Pendaftaran pendatang;
 - b. Pengawasan pendatang.

Pasal 44

1. Dalam melaksanakan pendataan bagi pendatang WNA, Dinas Transmigrasi dan Kependudukan memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian daftar isian yang memuat identitas, maksud dan tujuan kunjungan yang wajib diisi dan diserahkan kepada petugas sedangkan bagi pendatang WNI diserahkan kepada petugas Desa/Kelurahan.
2. Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Pelalawan harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat pindah dari Lurah atau Kepala Desa yang diketahui Camat daerah asalnya;
 - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian daerah asal;
 - c. Surat Izin orang tua bagi yang belum kawin;

- d. Surat Kawin;
- e. Surat Duda/Janda;
- f. Surat Panggilan Kerja apabila perusahaan yang bersangkutan memanggil.
3. Bagi Pendatang Warga Negara Asing yang menjadi penduduk sementara di Kabupaten Pelalawan harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan Paspor dari Negara Asal;
 - b. Menunjukkan Visa;
 - c. Menunjukkan Kartu Izin Terbatas (KITAS) dari Imigrasi.
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penduduk Kabupaten Pelalawan;
 - b. Anak dibawah umur yang didampingi oleh orang tua/wali.
5. Kepala Daerah berwenang memberikan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Pendatang tertentu.

Pasal 45

1. Kepala Daerah dapat melaksanakan razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat melakukan tindakan memulangkan pendatang dan memberikan sanksi hukum bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN
NOMOR INDUK PENDUDUK SEMENTARA (NIPS)**

Pasal 46

1. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
4. Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendudukan Sementara, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan surat keterangan kependudukan lainnya.

Pasal 47

1. Setiap Penduduk Sementara wajib memiliki Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS).
2. Nomor Induk Penduduk Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai Penduduk Sementara.
3. Nomor Induk Penduduk Sementara dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya yang terkait dengan pendaftaran penduduk sementara.

**BAB VII
KARTU KELUARGA (KK)**

Pasal 48

1. Setiap Kepala keluarga wajib memiliki Kartu keluarga.
2. Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.
3. Kartu Keluarga terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.
4. Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 49

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 3 (tiga) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Keluarga, lembar I;
- b. Lurah atau Kepala Desa, lembar II;
- c. Camat, lembar III.

Pasal 50

1. Kartu Keluarga yang rusak atau hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
2. Kartu Keluarga yang hilang harus dilampirkan surat tanda laporan hilang dari kepolisian setempat untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru/duplikat.

**BAB VIII
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

Pasal 51

1. Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
2. Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
3. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
4. Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah/pernah kawin.

Pasal 52

1. Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
2. Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru.
3. Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan Kartu Tanda penduduk yang baru.
4. Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Lurah atau Kepala Desa dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pasal 53

1. Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

**BAB IX
KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN**

Pasal 54

1. Setiap penduduk musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
2. KIPEM harus dimiliki paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak yang bersangkutan berada dalam daerah Kabupaten Pelalawan.

3. Kipem berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 55

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

**BAB X
SURAT IZIN MENETAP
Pasal 56**

Surat Izin Menetap Sementara yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah diberikan kepada Warga Negara Asing yang menetap sementara di Kabupaten Pelalawan dengan tujuan sebagai tenaga kerja asing di Kabupaten Pelalawan maupun sebagai isteri dan anak dari tenaga kerja tersebut.

**BAB XI
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 57**

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan petunjuk teknis lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XII
SPESIFIKASI BLANKO/FORMULIR/BUKU
DAN SARANA PENUNJANG DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 58**

Spesifikasi bahan baku, bentuk dan isi blanko/formulir/buku serta spesifikasi dan konfigurasi perangkat penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII
BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
Pasal 59**

1. Biaya pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Biaya pencetakan Akta Catatan Sipil;
 - c. Biaya Pencetakan Kartu Keluarga.
2. Biaya pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

**BAB XIV
PENYULUHAN
Pasal 60**

1. Lurah/Kepala Desa, Camat dan Kepala Daerah wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya Pendaftaran Penduduk.
2. Penyuluhan dilakukan secara rutin maupun berkala, langsung maupun tidak langsung antara lain melalui temu wicara, pameran, kesenian, media cetak dan elektronik.

**BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 61**

1. Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik umum dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 62**

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63**

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Blanko dan Formulir-formulir yang telah ada dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 05

